

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS *LIVELIHOOD* KELOMPOK TANI HUTAN NUSANTARA HIJAU PADA AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**ANDI NILLA GADING**

**M01181045**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS *LIVELIHOOD* KELOMPOK TANI HUTAN  
NUSANTARA HIJAU PADA AREAL HUTAN  
KEMASYARAKATAN (HKm) DESA LAIYA KECAMATAN  
CENRANA KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NILLA GADING**

**M011181045**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas  
Kehutanan Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 22 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS**  
NIP. 19590420198503 1 003

  
**Ir. Adrayanti Sabar, S. Hut., M.P., IPM**  
NIP. 19850916201807 4 001

**Ketua Program Studi**



  
**Dr. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si**  
NIP. 19770108200312 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Nilla Gading  
NIM : M011 18 1045  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul

**“ANALISIS LIVELIHOOD KELOMPOK TANI HUTAN NUSANTARA  
HIJAU PADA AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DESA LAIYA  
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 November 2022

Yang menyatakan



Andi Nilla Gading

## ABSTRAK

**Andi Nilla Gading (M011 18 1045). Analisis *Livelihood* Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, di bawah bimbingan Syamsu Alam dan Adrayanti Sabar.**

Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau merupakan salah satu KTH di Desa Laiya Kecamatan Cenrana yang telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) dengan kondisi *livelihood* yang belum memperhatikan lima modal aset penghidupan berkelanjutan melainkan hanya fokus pada satu modal saja yaitu modal finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *livelihood* lima modal penghidupan KTH Nusantara Hijau menggunakan pendekatan *sustainable livelihood*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden 21 orang. Hasil penelitian kondisi *livelihood* 5 modal penghidupan anggota KTH Nusantara Hijau menunjukkan bahwa modal alam dan modal sosial merupakan modal dengan kategori tinggi yang nilai rata-ratanya 2,45 dan 2,5, modal manusia menjadi satu-satunya modal dengan kategori sedang nilai rata-rata 2,3, dan modal fisik dengan modal finansial menunjukkan kondisi dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 1,6 dan 1,42. Mengingat betapa pentingnya untuk tetap menjaga *Livelihood* agar mendapatkan penghidupan berkelanjutan, maka sebaiknya dikelola secara bersama agar kondisi modal yang baik tetap terjaga dan kondisi modal yang masih dalam kategori rendah dapat dikembangkan secara bersama pula.

**Kata Kunci : Kelompok Tani Hutan, *Livelihood*, Hutan Kemasyarakatan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Livelihood Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Andi Haruna dan Ibunda Marhani yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a, memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan, serta kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara-saudariku yang turut mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini. Olehnya itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Syamsu Alam, M.Si dan Ibu Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP., IPM selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan dan arahan serta saran dari awal perancangan penelitian hingga penyelesaian tugas akhir ini
2. Bapak Emban Ibnurusyid Mas'ud, S. Hut, MP dan ibu Andi Vika Fardhiba, S. Hut, M. Hut selaku dosen penguji yang bersedia memberikan banyak kritik dan masukan demi kesempurnaan tugas akhir ini
3. Seluruh staf pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan, serta staf pegawai fakultas kehutanan yang telah memudahkan penulis dalam pengurusan administrasi

4. Bapak Kepala desa Laiya serta Ketua KTH Nusantara Hijau atas kesempatan dan kerjasamanya hingga mewadahi penulis untuk melakukan penelitian
5. Kak Ardian Halis, S. Hut, Rika Faradhillah, S. Hut dan Muhammad Andi Kurniawan, S.Hut. yang telah kebersamai selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan tenaga, waktu, semangat dan dorongan, serta masukan yang diberikan selama masa penelitian hingga penyusunan skripsi,
6. Keluarga Besar Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan atas kebersamaan, motivasi, dan kerjasamanya
7. Teman-teman SOLUM atas kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan
8. “Cheesesquad” Rika Faradhillah, S.Hut, Lismayani, S.Hut, Ade Firna, S.Hut, Kurnia Ismail, S.Hut, Firdayanti, S.Hut, Selvianty, Fitriaseh, S.Hut, Musdalifah, Alfisyahriani, Husnul Hatimah, Sriwahyuningsi, dan Nurul Azila, S.Hut, atas dukungan dan kebersamaan serta suka duka selama masa perkuliahan
9. Fadhlurrahman Salimin, Nunung Nuraisyah, S.Hut., Nurmilasari, S.Hut., Rika Paradhillah, S.Hut dan Suwardani atas dukungan dan kebersamaan serta suka duka selama masa penyusunan skripsi
10. Teman-teman Magang BPTH WIL II Unit Persemaian Permanen Gowa atas momen kebersamaannya selama magang
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu

Penulis berharap skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca, atas keterbatasan ilmu pengetahuan penulis maka diperlukan kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan segala kekeliruan dari penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Penulis,

Andi Nilla Gading

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1. Perhutanan Sosial .....	4
2.2. Hutan Kemasyarakatan.....	6
2.3 Aset Penghidupan (Livelihood Asset).....	7
2.4 Analisis <i>Livelihood</i> .....	9
2.5 Kelompok Tani Hutan .....	10
III. METODE PENELITIAN .....	12
3.1 Waktu dan Tempat .....	12
3.2 Alat dan Bahan .....	12
3.3 Populasi dan Sampel.....	12
3.4 Jenis Data.....	13
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	13
3.6 Metode Analisis Data .....	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	19
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian .....	19
4.2 Identifikasi Karakteristik Responden Kelompok Tani Hutan .....	20
4.2.1 Tingkat Pendidikan Responden.....	20
4.2.2 Tingkat Umur .....	21

4.2.3	Pekerjaan.....	22
4.2.4	Jumlah Tanggungan Keluarga.....	23
4.3	Analisis Livelihood Assets KTH Nusantara Hijau .....	24
4.3.1	Modal Manusia.....	24
4.3.2	Modal Alam .....	26
4.3.3	Modal Sosial.....	28
4.3.4	Modal Fisik .....	30
4.3.5	Modal Finansial.....	32
V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	37
5.1	Kesimpulan.....	37
5.2	Saran .....	37
	DAFTAR PUSTAKA .....	38
	LAMPIRAN.....	44

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Pentagon Aset (sumber: DFID, 2001).....	8
Gambar 2.	Desa Laiya, Kec. Cenrana Kab. Maros .....	19
Gambar 3.	Pentagon <i>livelihood</i> aset KTH Nusantara Hijau .....	34

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Variabel, indikator dan data yang diukur .....	16
Tabel 2.	Karakteristik Pendidikan Responden .....	20
Tabel 3.	Klasifikasi Umur Responden .....	21
Tabel 4.	Klasifikasi Jenis Pekerjaan.....	23
Tabel 5.	Klasifikasi Jumlah Tanggungan Keluarga .....	23
Tabel 6.	Analisis Modal Manusia pada KTH Nusantara Hijau .....	25
Tabel 7.	Analisis Modal Alam pada KTH Nusantara Hijau .....	27
Tabel 8.	Analisis Modal Sosial pada KTH Nusantara Hijau .....	29
Tabel 9.	Analisis Modal Fisik pada KTH Nusantara Hijau .....	30
Tabel 10.	Analisis Modal Finansial pada KTH Nusantara Hijau.....	32
Tabel 11.	Analisis kondisi KTH Nusantara Hijau .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Penelitian .....	45
Lampiran 2.	Daftar Nama Responden KTH Nusantara Hijau .....	49
Lampiran 3.	Skoring Hasil Analisis Skoring Modal Manusia .....	50
Lampiran 4.	Skoring Hasil Analisis Skoring Modal Alam .....	51
Lampiran 5.	Skoring Hasil Analisis Skoring Modal Sosial .....	52
Lampiran 6.	Skoring Hasil Analisis Skoring Modal Fisik.....	53
Lampiran 7.	Skoring Hasil Analisis Skoring Modal Finansial .....	54
Lampiran 8.	Dokumentasi Penelitian.....	55

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perekonomian di berbagai negara mengalami perlambatan yang disebabkan oleh bencana alam dan pandemi *Covid-19*, mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan dan menambah jumlah penduduk miskin negara. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 khususnya provinsi Sulawesi Selatan dalam skala regional Sulawesi berada pada urutan ke-2 terendah setelah Sulawesi Utara yang mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 7,77 persen, sedangkan dalam skala nasional, Sulsel menempati urutan ke-17 terendah dari 34 provinsi (BPS Sulsel dan Nasional 2021). Terdapat 10,5–12,25 juta orang termasuk dalam kelompok miskin, yang merupakan proporsi dari 30–35 persen penduduk yang tinggal di dekat kawasan hutan dikarenakan tidak adanya akses yang cukup oleh masyarakat untuk mengelola hutan (BPS, 2016). Dalam menyikapi keadaan krisis agar tetap bertahan hidup, kelompok masyarakat tersebut kemudian membuat strategi untuk memanfaatkan sumber daya hutan (Sagita, 2019).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengatur Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang menjadi wilayah kelola masyarakat. Kegiatan atau program hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelolah hutan secara lestari guna menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Sholihah, 2015). Berdasarkan data Ditjen PSKL, realisasi skema HKm sampai dengan akhir 2019 mencapai 743.406,82 hektar dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 1.602 surat keputusan (SK) yang tersebar di 30 provinsi. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program HKm mencapai 189.539 orang. Secara nasional, skema HKm berkontribusi sebesar 18,36% dari total capaian program Perhutanan Sosial (PSKL, 2019).

Hasil data diatas dapat disimpulkan, masyarakat sangat memanfaatkan hasil hutan, berdasarkan hal tersebut fokus penelitian ini berada di wilayah perhutanan sosial di Sulawesi Selatan yaitu Hutan Kemasyarakatan Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Selain berbatasan dengan kawasan hutan negara,

Desa Laiya juga merupakan desa yang mempunyai lahan garapan bagi masyarakat, sehingga Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau mengajukan izin kelola pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengatur Hutan Kemasyarakatan (HKm), pengajuan izin tersebut disetujui pada tanggal 30 Maret 2021, seluas  $\pm 123$  ha kawasan hutan produksi ditetapkan untuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan KTH Nusantara Hijau. Adanya persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi pertanda yang baik bagi anggota KTH, dikarenakan anggota KTH dapat mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Laiya dapat dicapai melalui strategi dalam mencari nafkah/strategi mata pencaharian (*livelihood*). Menurut Suryani dan winarso (2019), dalam melanjutkan penghidupan yang sejahtera, perlu pemahaman terkait aset sosial dan ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahatani serta menjadikan modal sebagai salah satu faktor penunjang penting bagi masyarakat sekitar hutan agar mendapat peluang lebih lanjut untuk mengurangi risiko, kerentanan dan mempertahankan atau meningkatkan mata pencaharian masyarakat, namun masyarakat terkadang hanya memperhatikan modal finansial saja yang pada kenyataannya ada lima sumber modal utama yakni modal manusia, modal dari sumber daya alam, modal sosial, modal dari keuangan, dan modal fisik.

Kesejahteraan dan kehidupan yang layak tidak dapat dipisahkan dari kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan tempat tinggal manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu yang hidup di kawasan hutan, maka dari itu dalam mempelajari penghidupan perlu mengetahui batas-batas struktur masyarakat dan kepemilikan aset yang tidak boleh diabaikan (Dani dan Apriyanto 2019). Menurut Budiman dkk. (2018), kehidupan penduduk lokal di sekitar hutan sangat bergantung pada sumber daya alam hutan serta status hutan.

Penelitian tentang penghidupan masyarakat (*Livelihood*) telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Rasmussen, dkk. (2017) yang menemukan bahwa hutan berperan penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat memberikan

sumber pendapatan bagi penduduk di sekitar kawasan hutan. Ali dan Rahut (2018), menemukan penerapan konsep mata pencaharian di sekitar hutan untuk melihat masyarakat yang sejahtera dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, selain itu di Bangladesh aset yang dimiliki masyarakat sangat bergantung pada kemampuan akses masyarakat terhadap strategi penghidupan (Kibria, dkk. 2018). Suriastini (2010) membahas metode bertahan hidup akibat dari tragedi Bom Bali yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2005.

Hubungan strategis penghidupan di atas menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian analisis *Livelihood* dengan melihat kondisi penghidupan masyarakat di Desa Laiya khususnya pada KTH Nusantara Hijau yang terbilang masih sangat sederhana, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi *livelihood* yang sebenarnya terjadi di Desa Laiya KTH Nusantara Hijau tersebut dengan mengidentifikasi 5 (lima) modal penghidupan.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *livelihood* lima modal penghidupan (modal manusia, modal sumber daya alam, modal sosial, modal finansial, dan modal fisik) Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau menggunakan pendekatan *sustainable livelihood*. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan bahan referensi masukan, serta menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya sebagai dasar penelitian lebih lanjut tentang analisis *livelihood* Kelompok Tani Hutan Nusantara Hijau pada areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau penelitian sejenis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Firdaus, 2018).

Menurut Asmin (2016), ada lima tahapan yang harus diselesaikan dalam konteks pendekatan perhutanan sosial:

1. Memahami karakteristik ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan
2. Menentukan perubahan yang berdampak pada wilayah subsistem
3. Melakukan kajian berupa *means* dan *values*
4. Menentukan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan
5. Menentukan strategi manajemen.

Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk merehabilitasi lahan kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karenanya, program perhutanan sosial banyak dilakukan pada kawasan lahan yang terdegradasi dan kawasan hutannya ditanami dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan secara monokultur (Murniati dan Sumarhani, 2018).

Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk memberdayakan sumberdaya lahan hutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan nilai tambah. Pusat Pemantapan Kawasan Hutan melakukan peran kawasan berhutan dan penataan batas luar dalam program ini. Penandaan batas dilakukan untuk pemegang HKm, HD, dan HTR menggunakan alat ukur kompas, *Global Positioning System (GPS)*, dan tanda batas yang diperlukan, hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban dalam program Perhutanan Sosial (Asep, 2018).

Masyarakat dapat memiliki akses yang sama dan luas terhadap pengelolaan hutan dan lahan, dan dengan memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang ramah lingkungan, tujuan pelestarian lingkungan dapat diselaraskan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Menjaga kelestarian hutan merupakan bagian manfaat dan melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat lainnya (Wijayanti dkk, 2016). Adapun skema perhutanan sosial sebagai berikut:

1. Hutan Desa (HD), salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya sangat tergantung kepada sumber daya hutan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang hutan desa. Hutan desa (HD) yang dimaksud dalam Permenhut ini adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dapat dilaksanakan melalui HKm, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa hutan kemasyaratan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses pengelolaan kawasan hutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4. Kemitraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan ini dijelaskan bahwa pemberdayaan 41 masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
5. Hutan Adat (HA), pemerintah Indonesia telah mengakui hutan adat berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2011, dan menjadi bagian dari bentuk perhutanan sosial. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hukum adat merujuk pada status kawasan hutan.

## **2.2. Hutan Kemasyarakatan**

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, Hutan Kemasyarakatan yang juga dikenal sebagai HKm merupakan kawasan hutan dengan fungsi utama yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat. Pengelolaan hutan rakyat melibatkan penanaman berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan jaminan atas izin/hak dari pemerintah setempat. Jaminan kepada masyarakat digunakan untuk perlindungan masyarakat dalam mengelola hutan disekitarnya karena masyarakat sekitar hutanlah yang dapat menjaga hutan dan melestarikan sesuai kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah (Supriyanto dkk, 2018).

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dalam sistem pengelolaan hutan yang berupaya memberdayakan masyarakat dengan tidak mengganggu fungsi utamanya. Tujuan lain dari HKm adalah pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai budaya dan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat pengelola. Dengan sistem pendekatan kawasan pengelolaan, hutan rakyat juga dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang mengandalkan kawasan hutan tersebut. (Supriyanto dan putra, 2015).

Berikut manfaat yang diperoleh masyarakat dan pemerintah dari penetapan Hutan Kemasyarakatan dalam restorasi habitat dan fungsi hutan Menurut (Santosa dan Mangarah, 2011):


1. Pada masyarakat, HKm dapat:
  - a. Mengelola kawasan hutan untuk memberikan kepastian akses
  - b. Menjadikan sumber mata pencarian
  - c. Pemanfaatan dan ketersediaan air
  - d. Terjalinnnya hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
2. Pada pemerintah, HKm dapat:
  - a. Rehabilitasi dilakukan secara bebas dan dibiayai sendiri oleh masyarakat sebagai kontribusi tidak langsung
  - b. Berpengaruh terhadap proses pemantauan hutan
3. Pada restorasi habitat dan fungsi hutan
  - a. Terbentuknya keanekaragaman tanaman
  - b. Pelestarian jasa hidrologi dan ekologi melalui strategi konservasi lahan dan pola tanam yang beragam
  - c. Pelestarian fauna dan flora saat ini.

Pemanfaatan sumber daya kayu dan hutan kuasi merupakan bagian dari komitmen HKm terhadap pemanfaatan remediasi ekologi dan kawasan hutan yang efisien dan adil untuk kepentingan masyarakat sambil memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Heryanto, 2019).

### **2.3 Aset Penghidupan (Livelihood Asset)**

Aset adalah sarana penghidupan yang berasal dari berbagai jenis modal, seperti modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik, dan modal keuangan, yang dimiliki dan dapat digunakan untuk keberadaan individu atau masyarakat (Ellis, 2000). Menurut (Sanjaya, 2016), institusi atau budaya dapat diakses melalui proses yang telah dibakukan dalam peraturan dan kebijakan permodalan. Modal-modal tersebut selain menjadi aset penting untuk strategi penghidupan, juga dapat menjadi proses dan hasil dari strategi penghidupan sebelumnya.

Modal manusia (keterampilan dan pendidikan), modal alam (sumber daya alam seperti air dan tanah), modal sosial (jaringan kerja dan hubungan sosial), modal fisik (mesin, jalan, pasar, sarana air bersih), dan modal finansial (dalam bentuk uang atau bantuan pemerintah). DFID (2001) mengategorikan aset mata pencaharian melalui lima kategori yang dikenal sebagai aset pentagon (**Gambar 1**). Aset pentagon terdiri dari modal sumber daya manusia/*human capital* (H), (N) adalah modal alam, modal keuangan/*financial capital* (F), modal sosial/*social capital* (S), dan modal fisik/*physical capital*.



Gambar 1. Pentagon Aset (sumber: DFID, 2001)

Gambar 1 mengilustrasikan pentingnya mengetahui situasi mata pencaharian rumah tangga dan jenis aset yang mendukungnya. Keterkaitan aset segi lima menunjukkan adanya garis yang menghubungkan komponen aset mata pencaharian dengan titik pusat di tengah yang menggambarkan perbedaan jumlah kepemilikan dan akses terhadap tempat tinggal.

Aksesibilitas aset mata pencaharian bervariasi menurut komunitas, orang, dan rumah tangga, dan banyak variabel mempengaruhinya, seperti halnya nilai penggunaan aset ini untuk mata pencaharian. Secara analogi, posisi titik tengah atau terdalam segi lima menunjukkan tingkat akses individu atau rumah tangga terhadap sumber daya dengan nilai nol, atau tidak memiliki aset sama sekali, sedangkan posisi titik terluar segi lima merepresentasikan kondisi terbaik, yakni individu atau rumah tangga memiliki akses optimal ke sumber daya yang dapat mereka gunakan. (DFID, 2001).

Menurut DFID (2001), aset yang terdiri dari beberapa kategori modal (modal manusia, modal alam, modal keuangan, modal sosial, dan modal fisik) membuat satu kesatuan yang tak terpisahkan, faktor-faktor ini dapat digunakan bersama-sama untuk meningkatkan dan menjamin keberlanjutan pendekatan mata pencaharian setiap individu. Perubahan struktur masyarakat dalam hal akses permodalan berdampak signifikan terhadap proses pengembangan aset, serta pendapatan dan keberlanjutan rumah tangga.

#### **2.4 Analisis *Livelihood***

Analisis mata pencaharian sering digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan modal, analisis dilakukan dengan memperkirakan nilai mata pencaharian masing-masing modal mata pencaharian (modal manusia, modal keuangan, modal alam, modal fisik, dan modal sosial) (Cahyono dan Adhiatma, 2012). Rosyid dan Rudianto (2014) menganalisis fitur sosial dan ekonomi masyarakat petani pedesaan dalam sistem mata pencaharian pedesaan terkait dengan pendidikan, pendapatan, dan jenis kegiatan pada sumber daya di Kecamatan Bandar menggunakan analisis mata pencaharian. Asmin (2016) melakukan studi mata pencaharian untuk menilai kemajuan pemerintah dalam meningkatkan mata pencaharian menggunakan metode *Sustainable Urban Livelihoods*. Husen dan Salim (2021) yang melakukan analisis *livelihood* untuk mengetahui strategi *livelihood* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di Kelurahan Jaya, Kota Tidore dalam memanfaatkan hasil hutannya, serta masih banyak lagi penelitian yang menggunakan analisis *livelihood*. Penghidupan berkelanjutan adalah metode yang menyediakan kerangka kerja alat analisis untuk memahami beberapa aspek yang mungkin berdampak pada penghidupan individu dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain. Berikut penjelasan dari kelima jenis modal nafkah tersebut (Ellis, 2000):

1. Modal manusia, merupakan modal utama bagi orang-orang yang dikategorikan miskin. Modal manusia dapat diakses dalam bentuk tenaga kerja di rumah, yang dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang dapat memenuhi tuntutan mata pencaharian di masa depan.

2. Modal sumber daya alam (*Natural Capital*) merupakan gabungan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di alam. Modal sumber daya alam dapat berbentuk sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pohon, air, tanah, stok kayu dari kebun atau hutan, dan sumber daya mineral seperti minyak, emas, marmer, dan sebagainya adalah contoh modal sumber daya alam.
3. Modal Sosial (*Social Capital*), modal ini dihasilkan sebagai akibat dari adanya suatu komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan oleh individu atau keluarga yang bergabung didalamnya, contoh modal sosial ini antara lain jaringan kerjasama, gotong royong, dan kerukunan.
4. Modal fisik (*Physical capital*), mengacu pada fasilitas fisik dan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan.
5. Modal Finansial (*Financial capital and substitutes*), modal ini terdiri dari pendapatan dalam bentuk uang, tabungan, atau akses dan pinjaman.

## **2.5 Kelompok Tani Hutan**

Pemberdayaan petani merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan partisipasi dan kepemimpinan dari kelompok tani yang diberdayakan. Pemimpin yang memiliki dorongan kepemimpinan yang baik akan mampu mempengaruhi anggotanya untuk dapat terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan petani. Dinyatakan dalam Permentan Nomor 82 Tahun 2013 bahwa “pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok tani”. Kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Kementerian Pertanian). Kelompok tani juga didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisir para petani dalam berusahatani (Hermanto dan Swastika, 2011).

Petani adalah pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian serta bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya, salah satu upaya peningkatan kecerdasan tersebut dilaksanakan

melalui kegiatan penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan diharapkan semua informasi pertanian yang berkembang dapat diserap dan diterima oleh petani, semakin banyak informasi yang dimanfaatkan oleh petani maka semakin efektif penyuluhan tersebut (Relamareta, 2011).

Adapun menurut Utami (2006) proses pemberdayaan dilihat dari tiga aspek yang salah satu yang menciptakan advokasi bagi petani adalah pemerintah, *local community organization*, dan lembaga swadaya masyarakat (Pratama, 2013). Pemerintah berkewajiban membantu kelompok tani melalui bantuan barang berupa pupuk, obat-obatan, teknologi pertanian dan bantuan materi berupa pengetahuan dan pinjaman modal usaha agar tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai. Adapun *local community organization* berperan sebagai penampung ide petani, mengumpulkan petani untuk bermusyawarah, dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi petani. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani dipengaruhi oleh dua faktor pendukung, di antaranya adalah faktor personal dan faktor lingkungan. Faktor personal berpengaruh terhadap kendali dan alasan keikutsertaan petani dalam kegiatan pemberdayaan. Faktor personal meliputi usia, tingkat pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan, dan pengalaman usaha tani (Cepriadi dan Yulida, 2012).